

No. : 1/10/19/08/052

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



Piagam Madrasah

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan berlandaskan pada Surat keputusan bersama Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri P & K dan Menteri Dalam Negeri) No. : 6 Tahun 1975; No. 037/U/1975; No. 36 Tahun 1975 serta Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1979, dengan ini Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : M. I. Kutajaya
2. Alamat : Jalan : Kp. Maretel
Desa : Agarapageuh
Kecamatan : Panamangan
Kab./Kodya : Ciamis
Propinsi : Jawa Barat
3. Didirikan pada : 01-01-1967
4. Oleh : Masy Maretel

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Bandung, 10-02-1981

a/n Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam
Propinsi Jawa Barat,



Drs. H. M. Sjamsuddin
NIP. 150008369

Tjiamis, tgl. 21 Januari 1967.-
KEPALA KANTOR INSPEKSI PENDIDIKAN AGAMA
KABUPATEN TJIAMIS.

M E M B A T J A : Surat Panitia Pendirian Madrasah/Pemuka Masyarakat
Desa Nagarpageuh tgl. 1 Januari 1967 No.1/1967
tentang permohonan untuk mendirikan Madrasah Ibtidai-
yan (pelaksana kewadajiban Beladjar) mulai th. adja-
ren 1967.-

M E N I M B A N G : a. Bahwa untuk merealisasi rentjana Pemerintah c.q.
Departemen Agama dalam rangka pembangunan masja-
rakat desa, agar di tiap Desa setidaknya berdi-
ri sebuah Madrasah Ibtidaiyan pelaksana kewadji-
ban beladjar.-

b. Bahwa syarat2 untuk berdirinya Madrasah tsb. te-
lah dipenuhi oleh Panitia/Masyarakat setempat,
maka dipandang perlu untuk segera dibukanya Ma-
drasah Ibtidaiyan Pelaksana kewadajiban beladjar
di Desa Nagarpageuh Panawangan Tjiamis.-

M E N G I N G A T : a. UU. No.12 th.1954 Jo No.4/1950 pasal 10 ayat 2.-
b. Ketetapan MPRS No.II/MPRS/1960 pasal 2 ayat (1)
(3) dan (5) dan lampiran B.I(3)
c. Peraturan Menteri Agama No.2/1960 No.4/1965.-

M E N E T A P K A N : I. Mengakui / Mengesahkan berdirinya Madrasah (M.I)
pelaksana kewadajiban Beladjar Desa Nagarpageuh
Panawangan Tjiamis temitung mulai tgl. 25 Dja-
nuari 1967 tahun adjaran 1967.-

II. Menugaskan :

1. Sdr. Abdurachman Guru Agama Muda tk.I pada
S.D.N. sebagai tenaga bantuan penuh dari De-
partemen Agama R.I. pada Madrasah Ibtidaiyan
Kutadja Nagarpageuh Panawangan.-
2. Sdr. Idi Guru Agama Muda pada SDN. sebagai
tenaga bantuan penuh dari Departemen Agama
R.I. pada Madrasah Ibtidaiyan Kutadja Na-
garpageuh Panawangan masing2 tgl.

25 Januari 1967.-

Dengan ketentuan bahwa :

Segala sesuatu akan diubah dan betulkan kemudian apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Asli surat pengesahan/keputusan ini disampaikan kepada jang bersang-
kutan untuk diketahui dan diindahkan semestunya.-

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Desa/Ketua K.B. Desa Nagarpageuh.
2. Tritunggal Katjamatan Panawangan.
3. Kepala I.P.D.;A.P. Katj. Panawangan.
4. Kepala I.P.D.A.P. Kab. Tjiamis.
5. Pantja Tunggal Kab. Tjiamis.
6. Ketua L.P. Maarir Tjab. Tjiamis.
7. Kepala Kantor Insp. Pendd. Agama Prop. Djawa Barat.
8. Archief.-

KEPALA KANTOR INSPEKSI PENDIDIKAN AGAMA
KABUPATEN TJIAMIS.

(M. J. GUB SJARWANI)